



- Yth.
1. Inspektur Jenderal
 2. Para Direktur Jenderal
 3. Kepala Badan Litbang dan Diklat
 4. Para Rektor UIN/IAIN/IHDN
 5. Para Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
 6. Para Ketua STAIN/STAKN/STAKPN/STAHN/STABN
 7. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI

SURAT EDARAN

NOMOR: SJ /B.IV/1591 /2016

TENTANG

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

Sehubungan dengan telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembayaran tunjangan kinerja dibayarkan terhitung mulai bulan November 2015, dan akan dibayarkan setelah ketentuan teknis dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan diterbitkan sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tersebut dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja pada Kementerian Agama;
2. Untuk menerbitkan ketentuan teknis di atas, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama telah mengirim surat kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan surat Nomor SJ/B.III//KU.03.1/788/2016 tanggal 2 Februari 2016 hal Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015;
3. Pembayaran Tunjangan Kinerja untuk pegawai Kementerian Agama saat ini masih mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Agama;

4. Surat Edaran ini agar diinformasikan kepada seluruh jajaran unit kerja Saudara untuk diketahui dan dipedomani sesuai regulasi yang ada.

Demikian untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2016



a.n. Menteri Agama RI
Sekretaris Jenderal

Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si
NIP. 195808071986031002

Tembusan
Menteri Agama.